

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pro dan kontra mengenai hukuman mati seolah-olah tidak menemui titik akhir dalam perdebatan sampai saat ini. Hal ini mengundang berbagai macam reaksi dan pendapat dari para ahli hukum dan penggiat hak asasi manusia hingga masyarakat. Oleh karena itu, konsistensi penerapan pidana mati di dunia selalu saja menjadi suatu hal yang kontroversial, baik di kalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan maupun masyarakat sendiri.¹

Sejumlah argumen yang sering dikemukakan pihak pro pada hukuman mati (*retentionist*) ialah argumen perlindungan korban, argumen normatif, penanggulangan kejahatan, dan sebagainya.² Pihak pendukung menyatakan hukum mati jangan hanya berpihak pada hak asasi pelaku kejahatan, tetapi juga hak korban kejahatan. Hak hidup korban yang telah dirampas pelaku (misalnya pada kasus terorisme dan pembunuhan berencana) juga harus diperhatikan.

Ketika sejumlah pihak mengecam dan meminta Indonesia menghentikan hukuman mati, sejumlah pihak menolaknya dengan argumen normatif, yakni hukuman mati saat ini masih merupakan hukum positif dan ketika sudah ada terpidana oleh pengadilan dijatuhi hukuman mati, hal itu harus dilaksanakan untuk menjamin kepastian. Bahkan Indonesia juga tidak perlu tunduk kepada tekanan negara lain karena harus menegakkan kedaulatan di bidang hukum.

Argumen penting lainnya dari pihak yang mendukung hukuman mati ialah untuk penanggulangan kejahatan. Makin seriusnya tingkat kejahatan yang kerap kali dilakukan dengan perbuatan supersadis membuat masyarakat luas masih menganggap hukuman mati tetap diperlukan. Adanya ancaman pidana mati adalah sebagai suatu *social defence* yaitu perlindungan masyarakat terhadap kejahatan. Argumen ini kembali ditegaskan Hartawi A.M “pidana mati merupakan suatu alat pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi dan yang akan menimpa masyarakat yang telah atau mengakibatkan kesengsaraan dan

¹ Black L, Seal L, Seemungal F. Public opinion on crime, punishment and the death penalty in Barbados. *Punishment & Society*. 2020;22(3):302-320. doi:10.1177/1462474519881989.

² Salam, Abdul Jalil & Zahlul Pasha Karim, “Death Penalty in Indonesia: Revisiting the Debate Between the Retentionist and the Abolitionist” (2021) 8:1 *Lentera Hukum* 115-150. DOI: .

mengganggu kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara”.³ Pidana mati merupakan Lembaga pidana yang sudah ada sejak jaman dahulu sebagaimana tercantum di dalam *Mozaische Wetgeving* (Hukum Nabi Musa), Imperium Romawi Kuno, Yunani dan sebagainya. Pada masa lalu berlaku adagium yang menyatakan “*EYES FOR EYS BLOOD FOR BLOOD*”.⁴

Pihak kontrak pada pidana hukuman mati dengan tegas menolak hukuman mati karena melanggar Hak Asasi Manusia, apalagi Indonesia sudah meratifikasi konvensi HAM. Dalam Kovenan Internasional yaitu Declaration Universal of Human Rights (DUHAM) hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga tidak lagi diperbolehkan dan hukuman mati juga sudah usang, tidak memiliki efek jera dan angka kejahatan. Ini terutama terlihat dalam kejahatan terkait narkoba. Banyak pecandu narkoba yang telah dijatuhi hukuman mati. Namun, kejahatan narkoba semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya.

Pengalaman hukum tentang hukuman mati ditandai oleh pemikiran Beccaria, yang merevolusi hukum pidana, dengan tegas berargumen dengan tesis bahwa Negara tidak berhak menerapkan penyiksaan dan hukuman mati. Hukuman mati dianggap oleh Beccaria sebagai instrumen ketidaksopanan yang dikelola oleh Negara, sebagai balas dendam yang sah, meskipun perlu dicatat bahwa tradisi pemikiran Barat selama berabad-abad mendukungnya.⁵

Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi Hak Asasi Manusia, dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga dalam perkembangan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ke-2 dari pasal 28A-28J yang pokoknya membahas tentang Hak Asasi Manusia. Lebih dari itu Indonesia mempertegas pengakuan atas penegakan Hak Asasi Manusia dengan amanat TAP MPR NO XVII tahun 1998 tentang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun, pengakuan hak asasi manusia tidak mengarah pada penghapusan hukuman mati, dan hukuman mati masih digunakan dan diakui di Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas mengatur tentang pidana mati sebagai pidana pokok. Pada Pasal 10 huruf a KUHP menyatakan, Pidana pokok terdiri dari, Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan.

³ Hartawi. A.M, dalam Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm 29.

⁴ S.R. Sianturi dan Mompang L.Panggabean, 1996, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, hlm.51

⁵ Zavatta, L. (2017). Controversial Theories on the Death Penalty. *Beijing Law Review*, 8, 212-225. <https://doi.org/10.4236/blr.2017.82012>.

Hak Asasi Manusia dalam isu kontemporer merupakan isu yang cukup ramai, baik dalam lingkup nasional maupun lingkup internasional, karena pada zaman post-modern ini isu-isu terkait hak asasi manusia sangat ramai diperbincangkan. Mengingat pentingnya negara atau pemerintah dalam menjaga hak-hak warga negaranya agar tidak terjadi pemerintahan yang otoriter atau sewenang-wenang pada warganya, seperti pada masa-masa klasik.

Menurut Leah Levin, bahwa konsep hak asasi manusia memiliki dua pengertian dasar, diantaranya pertama, hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut karena ia adalah manusia.

Hak-hak ini merupakan hak yang timbul dari setiap individu dan dimaksudkan untuk menjamin harkat dan martabat setiap individu. Dalam pengertian yang kedua, hak asasi manusia adalah hak-hak yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan proses legislatif, masyarakat di tingkat nasional dan internasional. Dasar dari hak-hak tersebut berasal dari persetujuan, yaitu persetujuan dari para warga yang tunduk kepada hak-hak itu.⁶

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 39 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena ia manusia. Hak asasi manusia diberikan bukan karena hukum atau undang-undang atau sebagainya, tetapi semata-mata karena ia manusia yang memiliki harkat dan martabat dalam menjalani kehidupannya.⁷

Hak Asasi Manusia adalah hak yang sifatnya kodrati-universal-absolut yang tidak bisa dikurangi dalam situasi apapun atau biasa disebut *non-derogable*.⁸ Manusia tidak dapat diperlakukan semena-mena manusia harus diperlakukan sesuai dengan hak asasi manusianya. Sepatutnya aparat maupun pemerintah harus melindungi individu, kelompok, dan setiap golongan agar kekerasan dan otoritarianisme tidak terjadi.

Dalam Deklarasi Wina (1993) disebutkan salah satu kewajiban negara adalah untuk menegakkan Hak Asasi Manusia. Negara harus mendorong pemerintahannya untuk

⁶ Dasim Budimansyah, dkk, *Hak Asasi Manusia Edisi 1*, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2009, hlm.5-16.

⁷ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?*, Taplinger, New York, 1973, hlm. 70.

⁸ Zavatta, L. (2017). *Controversial Theories on the Death Penalty*. *Beijing Law Review*, 8, 212-225. <https://doi.org/10.4236/blr.2017.82012>.

menegakkan standar tertentu yang ada dalam instrumen-instrumen HAM internasional ke dalam hukum nasional/hukum positif.⁹

Polemik mengenai pidana mati itu sendiri sampai hari ini yang mulanya hanya mengakar, sekarang boleh dikatakan mulai bercabang. Makin banyak aktivis-aktivis Hak Asasi Manusia yang makin giat memperjuangkan Hak Asasi Manusia yang dinilai dirampas dalam bentuk pembedaan ini. Namun bagi sebagian orang pidana mati harus terus dipertahankan karena pidana mati itu sendiri dinilai sangat efektif dalam memberikan efek perlindungan pada masyarakat. Masyarakat menjadi lebih merasa nyaman dalam kesehariannya ketika si penjahat tersebut sudah dipidana.

Hukuman mati di Indonesia masih diancamkan untuk sejumlah kejahatan, termasuk pembunuhan berencana, narkoba, dan terorisme. Pada 2007 pernah ada uji materi atas hukuman mati pada UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika beberapa tahun lalu. Sejumlah dalil menolak hukuman mati disampaikan pada uji materi tersebut seperti sebagian telah diulas di atas.

Berdasarkan laporan global Amnesty International mencatat pada tahun 2021, keputusan penerapan hukuman mati oleh sebagian kecil negara mengalami peningkatan. Melalui proses pemantauan, Amnesty International mencatat peningkatan eksekusi di tingkatan global sebesar 20% pada tahun 2020 (dari setidaknya 483 menjadi setidaknya 579), sementara jumlah vonis hukuman mati yang diketahui meningkat hampir 40% (dari setidaknya 1.477 pada tahun 2020 menjadi setidaknya 2.052 pada tahun 2021).¹⁰

Peningkatan tren eksekusi terutama didorong oleh kenaikan angka tahunan untuk Iran (dari setidaknya 246 pada tahun 2020 menjadi setidaknya 314 pada tahun 2021, peningkatan sebesar 28%), yang merupakan angka tertinggi yang tercatat sejak 2017. Lonjakan angka di Iran terlihat terutama untuk eksekusi yang bersangkutan dengan pelanggaran terkait narkoba (132), yang mewakili 42% dari total keseluruhan dan menunjukkan peningkatan lebih dari lima kali lipat dari tahun 2020 (23), meskipun terdapat amandemen undang-undang anti-narkoba yang mulai berlaku pada tahun November 2017. Arab Saudi juga mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat dari catatan total tahun 2020 (dari 27 menjadi 65).

Berdasarkan argumen pro dan kontra terhadap penerapan hukuman pidana, dan disertai data eksekusi hukuman mati antara tahun 2020 dan 2021 merupakan suatu diskusi dalam

⁹ Dasim Budimansyah, dkk, *Hak Asasi Manusia Edisi 1*, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2009, hlm. 30.

¹⁰ Laporan global Amnesty International, 2022. Hukuman Mati dan Eksekusi 2021. Jakarta: Amnesty International Indonesia. <https://www.amnesty.id/kerja-amnesty/riset/>.

menegakkan supremasi hukum di Indonesia dalam persepektif kebijakan kriminal. Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana didalam usinya, setua usia kehidupan manusia yang paling kontroversial dari semua system pidana, baik di negara-negara yang menganut Common Law, maupun di negara-negara yang menganut Civil Law. Terdapat dua arus pemikiran utama mengenai pidana mati tersebut, yaitu: Pertama, adalah pihak yang menginginkan tetap mempertahankannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan kedua adalah pihak yang menginginkan penghapusan secara keseluruhan.

Isu Pidana mati selalu menjadi perdebatan yang kontroversial. Pro dan Kontra. Pidana mati merupakan pidana yang terberat yang dikenal dalam sistem pidana baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya di dunia. Ternyata kemudian, bahwa pidana mati telah menimbulkan masalah yang pro dan kontra sesuai dengan argumentasinya masing-masing. Sampai sekarangpun masalah pidana mati merupakan persoalan yang belum terpecahkan dan selalu menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan. Masalah pidana mati kadang-kadang dapat menjadi isu politik melewati batas-batas negara, dimana seringkali kita mendengar adanya protes dari suatu negara terhadap pelaksanaan pidana mati yang dilaksanakan di negara lain.

Gerakan yang menentang pidana mati bukanlah sekedar suatu usaha atau perjuangan yang sepiantas lalu dan angin-anginan saja. Beccaria, abad ke-18 telah mencela pidana mati berhubung dengan khusus pidana mati terhadap Jean C'allas di Perancis yang dituduh membunuh puteranya dan ia dipidana mati. Kemudian ternyata, bahwa orang yang membunuh puteranya adalah orang lain. Jadi dengan alasan: "Jangan sampai pengadilan keliru menetapkan pidana, maka ia berusaha untuk memperjuangan dihapuskannya pidana mati dalam hukum pidana".¹¹ J.E. Saahetapy mengatakan: "Orang mulai menyadari akan keburukan daripada pidana mati itu. Gerakan menentang pidana mati ini menjalar ke berbagai negara. Pada tahun 1847 di negara bagian Michigan pidana mati dihapuskan. Kemudian di Venezuela pada tahun 1849 dan di Nederland pada tahun 1870".¹²

Demikian juga banyak negara di dunia dewasa ini boleh dikatakan telah menghapuskan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya. Bahkan di beberapa negara, walaupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih mencantumkan pidana mati namun dalam penjatuhan pidananya tidak lagi dikenakan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup adalah pidana yang maksimal. Mereka yang pro

¹¹ Rasyid Khairani, *Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Baladika, Jakarta, 1977, hlm. 14.

¹² J.E. Saahetapy, *Suatu Situasi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV Rajawali, 1982, hlm 347.

terhadap pidana mati juga mempunyai alasannya masing-masing, dan mereka ini terutama mendasarkan atas penerimaan teori pembalasan dalam pemidanaan.

Beberapa sarjana hukum pidana yang menerima pidana mati dapat disebut di bawah ini dengan alasan mereka. Salah seorang di antaranya adalah Rambonnet yang antara lain mengatakan sebagai berikut:

Adalah tugas dan pengusaha negara untuk mempertahankan ketertiban hukum. Mempertahankan ketertiban hukum itu diwujudkan oleh pidana. Jadi dari sini kita berkesimpulan bahwa negara mempunyai hak untuk memidana, artinya membalas kejahatan itu. Dan hak dari penguasa untuk memidana mati itu adalah akibat yang logis dari pada haknya untuk membalas dengan pidana.

Kalau karena kejahatan itu terganggu ketertiban tersebut dalam bagian saja, maka hubungan yang baik akan dapat dipulihkan lagi dengan mengeluarkan atau tidak mengikutsertakan penjahat itu dalam sebagian pula dari kesejahteraan umum. Ini secara umumnya dapat dilakukan dengan merampas kemerdekaannya, melalui hak miliknya dan lain sebagainya. Tetapi jika kejahatan itu tidak hanya mengganggu ketertiban itu dalam suatu bagian saja dari padanya, melainkan membuang dan merusakkan seluruh ketertiban, maka ketertiban yang terancam itu dapat dipulihkan kembali dengan sama sekali menyalahkan penjahat itu dari turut sertanya dalam kesejahteraan umum dan satu-satunya cara untuk dapat menyalahkan seluruhnya dia ini dari turut sertanya dalam kesejahteraan umum itu adalah dengan jalan membunuh penjahat tersebut.¹³

De Savornin Lohman sebagaimana dikutip oleh Rasyd Khairani mengatakan hukum pidana itu pada hakekatnya tidak lain dari pada suatu hukum membalas dendam.¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, didalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* mengemukakan tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum.¹⁵

Yang terkenal ialah cerita-cerita yang menggambarkan keadaan di Perancis selama revolusinya pada penghabisan abad ke-18, dimana beberapa orang dalam suatu lapangan dimuka umum menjalani hukuman mati dengan dipergunakannya guillotine, yaitu suatu barang tajam berat yang dijatuhkan dari atas kepala leher seseorang. Tetapi barangkali justru

¹³ Rasyd Khairani, *Op-cit*, hlm. 14.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 15

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm.175.

oleh karena ngeri melihat gambaran jatuhnya guillotine pada leher manusia, selama abad ke-19 bergema suara-suara yang menolak hukuman mati.

Dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia maka pemerintah kolonial Belanda pada waktu membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 1918 menyimpang dari sikapnya di negaranya sendiri, dan mempertahankan pidana mati di Indonesia untuk kejahatan-kejahatan berat. Keberatan yang terang dirasakan oleh khalayak umum terhadap pidana mati ialah dengan dijatuhkannya pidana mati ini, maka tidak dapat diperbaiki lagi apabila kemudian terbukti, bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati itu telah didasarkan atas kekeliruan atau keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar atau keliru. Tetapi kekeliruan ini jarang terjadi, justru karena tentunya para hakim sudah sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman mati. Selain dari pada itu di Indonesia dalam rangka pembangunan hukum, maka pidana mati masih diperlukan sebagai alat pencegah bagi orang-orang yang benar-benar jahat yang tidak dapat diperbaiki lagi agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan berat.

Argumentasi yang populer untuk membenarkan pidana mati adalah sebagai berikut: pertama, lebih efektif dari pada macam hukuman lain yang manapun, karena mempunyai efek detren (efek jera), dalam kejahatan pembunuhan; kedua, lebih hemat dari hukuman lainnya; ketiga, untuk mencegah tindakan publik mengadakan pengeroyokan terhadap penjahat itu; keempat, satu-satunya hukuman yang dapat ditentukan dengan pasti, karena pembunuh yang dijatuhi hukuman seumur hidup, sering mendapat pengampunan.¹⁶

Para pembela pidana mati mengatakan bahwa pidana mati lebih pasti dan tertentu dari hukuman penjara, karena hukuman penjara sering diikuti dengan kemungkinan terpidana melarikan diri, atau mendapatkan pengampunan ataupun karena adanya pembebasan.

Pidana mati mempunyai peranan menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi dan masyarakat tidak akan diganggu lagi serta tidak perlu takut lagi terhadap si penjahat karena mayatnya telah dikuburkan dan si penjahat tidak akan dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, begitu juga orang lain akan takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat yang diancam dengan pidana mati.

Di Indonesia dalam rangka pembangunan hukum pidana mati dipertahankan karena alasan-alasan antara lain karena adanya keadaan yang khusus yaitu gangguan atas ketertiban hukum disini lebih besar dari pada di *Nederland*. Alasan lain adalah karena wilayah kita dan

¹⁶ D. Soedjono, *Hukum Dan Pembangunan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1974, hlm. 68.

penduduknya terdiri dari berbagai macam golongan yang mudah bentrokan sedangkan alat-alat kepolisian tidak begitu kuat.¹⁷

Dalam rangka pembangunan hukum, dimana hukum harus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka pemerintah dapat mempertahankan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk memberikan efek preventif yang lebih tinggi dari gangguan atas ketertiban hukum, dan diharapkan bahwa dengan adanya ancaman pidana mati terhadap tindak pidana tertentu dalam Hukum Pidana, akan menakutkan orang untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit untuk diberantas. Upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut diantaranya dengan menjalankan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum untuk kepentingan masyarakat dan negara yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, dan KPK (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum dapat ditanggulangi sesuai dengan tujuan pidana yaitu: mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dengan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹⁸

Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).¹⁹ Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.

Masalah pidana dan ppidanaan itu sendiri merupakan obyek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut hukum penitensier (*penitensier recht*). Oleh karena persoalan hukum pidana yang dikupas atau dibahas dalam hukum penitensier adalah menyangkut masalah pidana dan ppidanaan, maka hukum penitensier itu sendiri dalam arti sempit dapat

¹⁷ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 20.

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Yarsif Watamporn (anggota IKAPI), Jakarta, 2005. hlm 11.

¹⁹ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu hukum*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000 hlm. 6.

diartikan sebagai segala peraturan-peraturan positif mengenai sistem pidana (*strafstelsel*). Sedangkan dalam arti luas, hukum penitensier dapat diartikan sebagai bagian hukum pidana yang menentukan dan memberi aturan tentang sanksi (sistem sanksi) dalam hukum pidana, yang meliputi baik *strafstelsel* maupun *maatregelstelsel* (sistem tindakan) serta kebijaksanaan. Jadi dalam usaha untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, serta melindunginya dari pemerkosaan (pelanggaran) terhadap berbagai kepentingan hukum, maka negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana serta hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan tindakan dan kebijaksanaan.²⁰

Pembaruan hukum pidana dalam rangka penyempurnaan sistem pemidanaan masih terus dilakukan. Dari sekian banyak hal yang akan diperbarui, satu hal penting dalam sistem pemidanaan yang juga krusial disediakan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia adalah sistem pemidanaan struktural. Ini merupakan hal yang sebetulnya patut dimasukkan dalam konsep pembaruan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana seharusnya tidak hanya berfungsi fragmenter, tapi harus totalitas dan struktural.²¹

Ternyata dalam logika dan fakta hukum, sering tindak pidana tidak hanya bisa dilakukan individual sehingga pertanggungjawaban pidananya pun tidak bisa individual. Dalam berbagai bentuk tindak pidana (baik WvS maupun konsep baru KUHP) juga diatur tentang adanya "pelaku", "yang menyuruh melakukan", dan "turut serta melakukan" tindak pidana. Logika pertanggungjawaban struktural merupakan kaitan yang boleh jadi menginspirasi atau lalai baik terhadap pengawasan maupun tanggung jawab sehingga terjadinya tindak pidana. Artinya bahwa jelas dalam tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dapat melibatkan pihak lain selain pelaku secara individual. Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini tidak bisa dilihat hanya dalam pelaksanaan tindak pidana, tetapi juga memperhatikan hubungan-hubungan psikologis dan historis pelaku tindak pidana, yang tetap harus dalam bingkai rasionalitas.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aluran normatif atau melakukan sesuatu atau

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 1

²¹ Jinmyy Asshidigie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Glohalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 93.

tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan upaya paksa. Oleh karena pengaruh upaya paksa harus diartikan, baik pengaruh daya paksaan batin, maupun lahir, rohani, maupun jasmani.

Pidana mati dapat dikatakan sebagai pidana yang paling kejam, karena tidak ada lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatannya. Eksekusi pidana mati sepanjang sejarah dilaksanakan dengan berbagai macam cara. Ketika manusia masih dalam tingkat pemikiran dan teknologi yang belum semaju seperti sekarang ini, caranya sungguh kejam dan tidak berperikemanusiaan jika kita menilainya dari sudut pandang masa kini.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia, teknologi pun semakin berkembang pesat. Namun demikian, masih belum ada kata sepakat tentang cara pelaksanaan pidana mati. Hal ini disebabkan eksekusi pidana mati akan tetap menyentuh sumber emosi manusia yang paling dalam.

Dalam lingkup masyarakat internasional, pengakuan terhadap pidana mati hampir tidak mempunyai tempat pada masyarakat yang demokratis dan berbudaya. Komisi PBB memberikan anggapannya sebagai berikut:

“Walaupun pidana mati belum dilarang berdasar hukum internasional, kecenderungan yang terhadap pelarangan tersebut sangatlah jelas. Diadopsinya Opsional Kedua Kovensi Internasional terhadap Hak Sipil dan Politik tahun 1989 yang bertujuan untuk menghapuskan pidana mati merupakan pengakuan yang sangat jelas oleh masyarakat internasional terhadap kebutuhan untuk menghilangkan penggunaan pidana mati secara total dan keseluruhan.”

Pidana mati dewasa ini menjadi topik menarik dalam berbagai diskusi politik, kemanusiaan, akademik, hingga keagamaan. Fenomena pidana mati begitu meluas seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang dijerat pidana mati karena telah melakukan tindak pidana tertentu yang secara yuridis telah memenuhi syarat untuk dipidana dengan pidana mati.

Pidana dijatuhkan pada penjahat ditunjukkan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk melakukan suatu kejahatan. Di Eropa Barat sebelum revolusi Perancis (1789-1794) eksekusi dilakukan dihadapan umum. Hal tersebut kejam dan ditentang oleh Von Feuerbach (*Psychologische zwang*) yang dimana dinamakan sifat menakut-nakuti dari pidana itu

bukanlah kepada penjatuhan pidana inkorkrito, tetapi kepada ancaman pidana yang ditentukan di dalam Undang-Undang.

Pada Pasal 10 KUHP menetapkan jenis-jenis pidana yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Khusus mengenai pidana pokok, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 ditambahkan lagi satu jenis pidana pokok, yaitu pidana tutupan. Menurut Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, yaitu: Pidana Pokok: Pidana Mati Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, Pidana Tutupan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946), Pidana Tambahan, Pencabutan Beberapa Hak Tertentu, Perampasan Barang Tertentu, dan Pengumuman Putusan Hakim.

Dengan demikian, maka pidana mati di dalam hukum positif di Indonesia merupakan pidana pokok, dimana dalam proses penjatuhan dan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, senantiasa dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut karena pemidanaan merupakan suatu reaksi atas delik dan berwujud suatu “nestapa” yang sengaja ditimpakan oleh Negara kepada pelaku kejahatan tersebut.²²

Berbagai cara pemidanaan ataupun ancaman hukuman yang dalam hal ini hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan hukum. Pidana mati merupakan salah satu jenis cara penegakan hukum pidana yang paling kontroversial di dunia. Dari zaman Babilonia hingga saat ini, hukuman tersebut masih digunakan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang dituduh atau terbukti melakukan satu tindak kejahatan. Amandemen kedua UUD 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak untuk serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.²³

Berikut UUD yang menyatakan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”²⁴

Dalam sistem hukum Indonesia, pidana mati merupakan hukum positif yang sah, secara tegas diatur oleh Pasal 10 KUH Pidana (tentang jenis-jenis pemidanaan), dan diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, antara lain;

²² Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Per masyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986 hlm 26.

²³ Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A Amandemen kedua UUD 1945.

²⁴ Pasal 281 Ayat 1 Amandemen Kedua UUD 1945.

1. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143), tanggal 12 Oktober 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67) diatur dalam Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2).
2. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Ancaman Pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (2)
3. Dalam Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidana mati dalam Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat terlihat dalam Pasal 2 ayat (2).
4. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ancaman pidana mati dalam ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 ayat (1).
5. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ancaman pidana mati dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 36 dan pasal 37.
6. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme tercantum dalam beberapa Pasal, antara lain Pasal 6, pasal 9, dan Pasal 14.

Pidana mati tampil sebagai jargon yang sangat mengerikan. Betapa tidak, hak yang paling asasi, yaitu hak hidup, harus dirampas oleh tangan hukum yang memiliki jerat bagi siapa saja yang berani menantanginya. Kita masih teringat dengan pidana mati yang dijatuhkan kepada Fabianus Tibo (60), Dominggus da Silva (39), dan Marianus Riwu (48) berada dalam cengkeraman kuat pidana mati ini.²⁵

Pidana mati tersebut dijatuhkan atas dasar bahwa mereka terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dan bertanggung jawab atas terbunuhnya ratusan warga Poso pada tahun 2000 lalu. Pidana mati yang dijatuhkan kepada ketiga orang tersebut telah dieksekusi dan meninggalkan luka yang sangat dalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Segala upaya

²⁵ “Demo Minta Tibo Cs Dibebaskan: Mereka Tak Punya Kepentingan” Kompas Minggu 26 Maret 2006; <http://kontras.org/backup/home/index.php?module=berita&id=147>, (diakses 22/08/2020, 22:43)

hukum menjadi sia-sia karena hal tersebut hanyalah sekedar Formalitas yang tidak dapat membantu ketiga orang tersebut keluar dari jerat pidana mati yang mengerikan tersebut.

Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat masih disuguhkan tentang pidana mati yang telah dijatuhkan kepada Amrozi cs dan terpidana mati para pengedar narkoba. Ada sesuatu yang menarik dari vonis pidana mati terhadap Amrozi cs, bahwa mereka sama sekali tidak takut dengan pidana mati, bahkan dalam beberapa pertemuan dengan wartawan mereka mengungkapkan agar segera dieksekusi mati. Suatu fenomena yang menjungkalkan semua argumentasi yang melihat pidana mati sebagai sesuatu yang mengerikan. Pidana mati justru dianggap sebagai jalan menuju kebahagiaan abadi, pidana mati adalah gerbang kebahagiaan yang telah lama mereka nanti.

Masing-masing perspektif memiliki aksentuasi berbeda dan pandangan akhir yang berbeda pula. Perdebatan yang muncul selama ini tidak terlepas dari ketiga ranah pembahasan tersebut. Masing-masing mencoba mengungkapkan argumentasinya berdasar analisis dan fakta yang ditemukan. Perdebatan mengenai pidana mati menjadi fenomena klasik yang pragmatik mengingat didalamnya tidak terlepas unsur-unsur politis yang merupakan kamufase berbagai pihak yang pandai memainkan situasi untuk kepentingan-kepentingan praktis.

Hakim menjatuhkan pidana mati bertumpu pada bunyi Undang-Undang serta berpegang pada pedoman pemidanaan yang telah digariskan oleh lembaga-lembaga peradilan. Apabila dalam pemeriksaan terbukti secara sah dan menyakinkan tentang tindak pidana didakwakan terhadap pelaku kejahatan maka Putusan pengadilan tingkat pertama dan banding (*judexfactie*) bertindak sesuai dengan bunyi Undang-Undang. Penjatuhan pidana mati diberlakukan terhadap kejahatan berat yang disebut secara *limitative* di dalam Undang-Undang.

Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berat pada tingkat pertama tidak langsung dieksekusi, melainkan melalui proses pemeriksaan yang panjang. Hal ini disebabkan adanya penggunaan hak-hak upaya hukum dari terdakwa untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Setelah upaya hukum digunakan tidak berhasil, maka terdakwa masih dapat meminta grasi dari Presiden selaku kepala Negara.

Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, negara, korban, dan

pelaku.²⁶ Dalam penjatuhan Putusan pidana mati harus didasarkan atas pemeriksaan dan pertimbangan yang teliti dan cermat. Hakim tidak boleh menjatuhkan Putusan pidana mati, kecuali dari pemeriksaan yang cermat dan memperoleh keyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang ketat selama terpidana berada dalam penahanan atau selama terpidana masih harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang ditetapkan dalam Putusan Pengadilan.

Dalam beberapa tahun sebelumnya, praktik pidana mati kembali menjadi bahan diskusi. Hal ini disebabkan karena kembalinya praktik eksekusi mati, adanya permintaan untuk menerapkan pidana mati dalam beberapa penanganan kasus tertentu seperti kasus ilegal logging dan korupsi, semakin meningkatnya putusan pidana mati terutama untuk kasus-kasus narkoba dan psikotropika serta banyaknya grasi yang ditolak oleh para Presiden.

Pembahasan Pidana mati berdasarkan supremasi hukum di Indonesia dalam perspektif kebijakan criminal sejalan dengan perdebatan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar menyatakan tidak setuju soal dalam beleid Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Argumen yang disampaikan hukuman mati adalah manusia tidak berhak menghilangkan nyawa seseorang dan mendahului kehendak tuhan. “Saya sendiri berpendapat saya termasuk pihak yang tidak setuju pada hukuman mati karena hukuman mati itu mendahului kehendak Tuhan. Hanya Tuhan yang punya kehendak, yang punya kewenangan,”²⁷

Menurutnya, Pasal 10 KUHP yang berlaku saat ini masih menempatkan hukuman mati masih di posisi teratas dalam pidana pokok. Kemudian nomor dua adalah pidana penjara, ketiga pidana kurungan, keempat pidana denda, dan kelima pidana tutupan. Abdul mengatakan, hukuman mati juga sudah tidak relevan di negara demokrasi. Sebagai gantinya, hukuman terberat bisa dijatuhkan dengan penjara seumur hidup. “Orang cukup dihukum seumur hidup saja dalam penjara itu sudah mati. Seumur hidup itu kan selamanya di dalam penjara, dia pasti mati juga. Apa bedanya dengan mati?”²⁸

²⁶ M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track system & implementasinya)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 59.

²⁷ [https://nasional.tempo.co/read/1595472/pakar-hukum-trisakti-tidak-setuju-hukuman-mati-dimasukkan-dalam-rkuhp#:~:text=Sedangkan%2C%20RKUHP%20pada%20Pasal%20100,dan%20pidana%20penjara%20seumur%20hidup\).](https://nasional.tempo.co/read/1595472/pakar-hukum-trisakti-tidak-setuju-hukuman-mati-dimasukkan-dalam-rkuhp#:~:text=Sedangkan%2C%20RKUHP%20pada%20Pasal%20100,dan%20pidana%20penjara%20seumur%20hidup).,), Selasa, 25 Juni 2022.

²⁸ <https://nasional.tempo.co/read/1595472/pakar-hukum-trisakti-tidak-setuju-hukuman-mati-dimasukkan-dalam->

[rkuhp#:~:text=Sedangkan%2C%20RKUHP%20pada%20Pasal%20100,dan%20pidana%20penjara%20seumur%20hidup\).](https://nasional.tempo.co/read/1595472/pakar-hukum-trisakti-tidak-setuju-hukuman-mati-dimasukkan-dalam-) Selasa, 25 Juni 2022.

Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andi Muhammad Rezaldy juga tidak setuju soal hukuman mati. Dia beranggapan hukuman itu tidak ada bukti yang bisa memberikan efek jera. Selain itu, hukuman mati juga bertentangan dengan HAM. “Hukuman mati juga sebetulnya bertentangan dengan instrumen hak asasi manusia,”²⁹

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan pasal-pasal kontroversial dalam RKUHP. Setidaknya ada 15 hal kontroversial dalam draf revisi sebelumnya, termasuk pidana mati. KUHP menempatkan pidana mati sebagai salah satu pidana pokok. Sedangkan, RKUHP pada Pasal 100 menempatkan pidana mati sebagai pidana paling terakhir dijatuhkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain itu, hukuman mati selalu diancamkan secara alternatif dengan penjara waktu tertentu (paling lama 20 tahun dan pidana penjara seumur hidup). Kemudian pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun.³⁰

Mengacu kepada latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan judul tesis sebagai berikut: Pidana Mati Berdasarkan Supremasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Kebijakan Kriminal.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam rangka penulisan tesis ini, adalah:

1. Bagaimana eksistensi dan prospek dalam perspektif kebijakan kriminal pidana mati sebagai upaya Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam membrikan putusan pengadilan tinggi Banten nomor 67/pid/2012/pt.btn?

²⁹[https://nasional.tempo.co/read/1595472/pakar-hukum-trisakti-tidak-setuju-hukuman-mati-dimasukkan-dalam-rkuhp#:~:text=Sedangkan%2C%20RKUHP%20pada%20Pasal%20100,dan%20pidana%20penjara%20seumur%20hidup\).](https://nasional.tempo.co/read/1595472/pakar-hukum-trisakti-tidak-setuju-hukuman-mati-dimasukkan-dalam-rkuhp#:~:text=Sedangkan%2C%20RKUHP%20pada%20Pasal%20100,dan%20pidana%20penjara%20seumur%20hidup).) Selasa, 25 Juni 2022.

³⁰[https://nasional.tempo.co/read/1595472/pakar-hukum-trisakti-tidak-setuju-hukuman-mati-dimasukkan-dalam-rkuhp#:~:text=Sedangkan%2C%20RKUHP%20pada%20Pasal%20100,dan%20pidana%20penjara%20seumur%20hidup\).](https://nasional.tempo.co/read/1595472/pakar-hukum-trisakti-tidak-setuju-hukuman-mati-dimasukkan-dalam-rkuhp#:~:text=Sedangkan%2C%20RKUHP%20pada%20Pasal%20100,dan%20pidana%20penjara%20seumur%20hidup).) Selasa, 25 Juni 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Dalam kegiatan ini penulis mempunyai maksud, Adapun maksud yang hendak dicapai melalui penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan untuk menambah serta memperluas pengetahuan penulis, yang khususnya berkaitan dengan masalah hukuman mati di Indonesia.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan adalah untuk memberikan gambaran serta masukan mengenai Pidana mati diterapkan di Indonesia.
3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukumnya, politik/kriminal adalah untuk memberikan gambaran mengenai eksistensi pidana mati dewasa ini dengan perspektif di masa depan.

Sedangkan maksud yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Mengetahui secara komprehensif problematika pidana mati di Indonesia berdasarkan fenomena dan realitas kekinian. Pemahaman akan problematika aktual pidana mati di Indonesia menjadi titik awal untuk mengurai pembahasan yang komprehensif dan transparan berdasarkan realitas yang ada;
- b) Mengetahui konsep pidana mati dalam perspektif konstitusional (Undang-Undang). Konstitusi merupakan aturan normatif tertinggi dan menjadi wajib untuk dikaji dalam konteks pidana mati, sejauh mana konsep dan implementasinya;
- c) Mengetahui konsep pidana mati dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM);
- d) Mengetahui sejauh mana urgensi pidana mati dalam memberi efek jera bagi pelanggar hukum berat dan mencegah pelanggaran HAM yang lebih parah. Dalam konteks ini, diupayakan untuk menarik benang merah dari kontroversi yang ada sehingga pemahaman dan paradigma mengenai pidana mati menjadi lebih transparan dan akseptabel dalam perspektif politik kriminal.

1.4. Kerangka Teoritis dan Konsep

1.4.1. Kerangka teoritis

Dalam menyusun suatu penelitian dengan metode pendekatan kualitatif, maka diperlukan pengurutan teori yang akan digunakan secara sistematis mulai dari *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. *Grand theory* pada umumnya adalah teori-teori universal yang berlaku mendunia. Teori ini yang mendasari berbagai teori di bawahnya. Disebut *grand theory* karena teori tersebut menjadi dasar lahirnya

teori-teori lain dalam berbagai level. *Grand Theory* di sebut juga makro karena teori-teori ini berada di level makro, bicara tentang struktur dan tidak berbicara fenomena-fenomena mikro. *Middle theory* adalah dimana teori tersebut berada pada level mezzo atau level menengah yang fokus kajiannya makro dan juga mikro. *Sedangkan Applied Theory* adalah suatu teori yang berada di level mikro dan siap untuk diaplikasikan dalam konseptualisasi

1.4.2. Teori Tujuan Hukum (*Grand Theory*)

Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.³¹ Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.³²

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan

³¹ Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 28 Juli 2022

³² Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses 28 Juli 2022

kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.³³

Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu.³⁴ Sementara, Van Apeldoorn menyampaikan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hal tersebut berarti bahwa hukum menghendaki perdamaian, yang semuanya bermuara kepada suasana damai. Rudolf Von Jhering mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk memelihara keseimbangan antara berbagai kepentingan. Aristoteles mengatakan tujuan hukum itu ialah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat sebanyakbanyaknya, sebagaimana selaras dengan pendapat Roscoe Pound yang menegaskan *law is tool of social engineering*, yang bermakna tujuan hukum yaitu sebagai alat untuk membangun masyarakat.³⁵ Teori yang berkenaan dengan teori tujuan hukum dalam penelitian ini juga berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum mengandung arti adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.³⁶

Di samping itu, penelitian ini juga berkenaan dengan teori kemanfaatan hukum. Manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty 2003), hlm. 77

³⁴ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 11

³⁵ Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006), hlm. 11

³⁶ Peter mahmud marzuki, *pengantar ilmu hukum*, cetakan-13 september 2021, hlm 137

masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).³⁷

1.4.3. Teori Sistem Hukum (*Middle Range Theory*)

Kata “sistem” berasal dari kata “*systema*” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”.³⁸ Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.³⁹ Sistem atau *systema* dalam *The New Webster International Dictionary* tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.⁴⁰

Sistem itu sendiri dalam D. Keuning telah dikompilasi dalam berbagai pendapat antara lain: Ludwig Von Bertalanffy mengatakan sistem yang kompleks dari interaksi elemen-elemen (*system are complexes of element standing in interaction*). A.D. Hall dan R.E. Fagen mengatakan sistem adalah sekumpulan objek dan atribut yang berkerja secara bersama-sama (*a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes*). Kennet Berrien mengatakan sistem adalah seperangkat komponen yang berinteraksi satu sama lain, (*a system is a set of component, interacting with each other*). Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen-komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana.⁴¹

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 13

³⁸ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004 hlm. 4

³⁹ Salim, H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 71

⁴⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Sitem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983 hlm.77

⁴¹ Ade Maman Suherman, *Op. cit.*, hlm. 4-5

hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.⁴² Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum. Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.⁴³ Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat.

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:⁴⁴

- a) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain;
- b) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
- c) Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya

⁴² Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 2001 hlm. 9.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009 hlm. 204.

hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

1.4.4. Teori Hak asasi Manusia (*Applied Theory*)

Hak Asasi Manusia merupakan istilah dalam Bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Istilah hak asasi manusia dalam bahasa Prancis disebut *droits de l'homme* yang artinya “hak-hak manusia” dan dalam bahasa Inggris disebut *human rights*.⁴⁵ Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Miriam Budiardjo mengemukakan: “hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat”.⁴⁶ Sedangkan menurut John Locke menyatakan bahwa: “hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang kodrati”.⁴⁷

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa:⁴⁸

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara,

⁴⁵ Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm 29.

⁴⁶ Nelvita Purba dan Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi manusia dan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cetakan pertama, 2015, hlm 106.

⁴⁷ *Ibid*, halaman 106.

⁴⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan marwah dan martabat manusia”.

Hak asasi manusia menurut Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa: “sesungguhnya untuk menelaah totalitas kehidupan, sejauhmana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan, adanya hak pada seseorang berarti ia mempunyai keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlukan sesuai dengan keistimewaan yang dimilikinya. Adanya suatu kewajiban pada seseorang bahwa diminta dari padanya suatu sikap yang sesuai dengan keistimewaan yang ada pada orang lain”.⁴⁹

1.5. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang lengkap diperlukan adanya suatu penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode-metode pendekatan tertentu yang tepat dan terarah. Dalam penyusunan tesis ini metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini merupakan sarana pokok alam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dalam mengkaji dan menelusuri norma-norma serta peraturan-peraturan yang mengatur tentang “Pidana Mati Berdasarkan Supremasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Kebijakan Kriminal”. Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif yang hanya menggunakan data sekunder sebagai data yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, jelas, rinci dan sistematis mengenai pembahasan permasalahan.

1.5.2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan tesis hukum ini adalah penelitian yuridis normatif, Penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan cara mempelajari norma-norma hukum dengan meneliti bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder.

⁴⁹ Nelvita Purba dan Sri Sulistyawati, *loc.cit.*, halaman 106.

1.5.3. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan cara menguji dan melakukan kajian atas data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian Kepustakaan (*library research*), yakni melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari membaca dan memahami buku-buku literatur serta pengaturan-pengaturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, sebagai data sekunder yang mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi.

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya;

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan yang menunjang atau memberi petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti majalah/jurnal atau surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan.

1.5.5. Metode Analisis dengan Penyajian

Data sekunder dan primer yang telah diperoleh, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu artinya menjabarkan dengan kata-kata sehingga merupakan kalimat yang dapat dimengerti tanpa menggunakan angka-angka atau model matematis dan rumusan-rumusan statistik kemudian hasilnya disajikan secara deskriptif analisis.

1.6. Sistematika Penulisan

Agar penulisan tesis ini dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca dalam mengikuti alur pikiran penulis, maka perlu dilakukan sistematika dalam penulisannya. Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab. Uraian masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pertama berisikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan secara keseluruhan

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA MATI

Dalam Bab ini menguraikan pembahasan terdiri dari tinjauan umum mengenai penjatuhan pidana mati, pengertian pidana, tujuan pidana serta jenis pidana dan uraian singkat tentang pengaturan pidana mati.

BAB III: ATURAN PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dalam bab ini menguraikan tentang aturan pelaksanaan pidana mati dalam hukum positif di Indonesia

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang Dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana mati Hasil Penelitian dan Pembahasan dari Studi kasus Putusan Nomor 67/PID/2012/PT.BTN

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam tesis ini, serta saran-saran dari penulis demi perkembangan dan sempurnanya penulisan ilmiah ini.